



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 68/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TANGGAL 13 JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Pre Kompre sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 13 JULI 2022.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Pre Kompre Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 8 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 68/UN7.F4/HK/VII/2022  
 TANGGAL : 28 JULI 2022  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE  
 PRE-KOMPRE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 13 JULI  
 2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

NO	NAMA	NIK	NO HP
1	ARIEF DAENG	3374012405940002	085851586173
2	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001	087880606222
3	BACHTIAR DANIES WARA	3321010504980006	081229393979
4	SUBKAN	3374022312890001	085641298078
5	YUDI CAHYADI	3374072702730001	082132963787
6	HARYANTO	3374043103740001	081326022133
7	WIRANDA MARUPA MUNTHE	1208140212970001	081384459490
8	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001	082226495543
9	ADIB ROFI UDIN	3322161312880003	0896388248853
10	FRANCOIS RIYADI DJAJAPRANA	3374090911960001	085713526122
11	BAGAS FAJAR	3374102207970001	087860481120
12	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001	085939244783
13	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005	081232565871
14	CLARA	3374136505970006	081225509897
15	RINI	3374096709900004	085868966837
16	KANINA URFI	3374104707010003	082137646470
17	AUDIYAH	3374114610950003	082137440448
18	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001	085713420281
19	ELLENIA	3374116501990001	089687510592
20	AYU FATHIYUS SA'ADAH	3317105809960001	082214386189
21	NURUL	3374115310970001	081215280215

II. SESI SIANG

NO	NAMA	NIK	NO HP
1	ARIEF DAENG	3374012405940002	085851586173
2	ANDHIKA DWI	3374061503930001	085742121314
3	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002	081953519898
4	LINTANG	3521011508910001	085712730255
5	REZKY RIO PAMUNGKAS	3374153004000004	082141304232
6	DANU	3374132201900003	081393824484
7	MAHEN	337415090798003	0895615007384
8	YOGA WICAKSONO	3306062804040002	089527549448
9	BAGAS FAJAR	3374102207970001	087860481120
10	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001	087880606222
11	FRANCOIS RIYADI DJAJAPRANA	3374090911960001	085713526122
12	ADIB ROFI UDIN	3322161312880003	0896388248853
13	JENDRI SITOPU	3374100101950002	082225269542
14	KIKI	337085805940002	082137440448

NO	NAMA	NIK	NO HP
15	RETNO NARITA SARI	3374055101910001	0882008835143
16	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001	085713420281
17	ELLENIA	3374116501990001	089687510592
18	AYU FATHIYUS SA'ADAH	3317105809960001	082214386189
19	NURUL	3374115310970001	081215280215
20	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002	081333846860
21	DWI FEBRIANA	3374055702940001	085727545188

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001